

TINJAUAN YURIDIS SITA UMUM DAN PENJUALAN SAHAM DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR

Oleh:

Irfan Yudistiara ¹⁾

Jonas Nainggolan ²⁾

Muhammad Yasid ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

irfanyudistiara@gmail.com ¹⁾

jonasnainggolan@gmail.com ²⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at analyzing the juridical review of general confiscation and the sale of shares of bankrupt debtors by the curator. The company's desire to continue to grow has led to an increasing need for additional venture capital. To achieve this, companies must properly optimize all available resources. One of the paths taken by traditional actors is to borrow capital from creditors with the consequence of returning business capital in accordance with the agreed period of time by both parties. The type of research that is tried in this research categorization is normative juridical research. Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal rules or norms. The procedure for collecting information used in this research is Library Research. The results of the research show that there are still many cosmetic manufacturers who have not registered their brands as obstacles to BPOM in carrying out supervision. BPOM cannot alone supervise the distribution of cosmetics through online media, BPOM must continue to collaborate with other agencies, such as Kominfo, Health Service, Police, etc. . In addition to going through the courts, consumer dispute resolution can be reached through the BPSK channel

Keywords: *Bankruptcy, General Confiscation, Debtor's Shares, Curato*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis sita umum dan penjualan saham debitor pailit oleh curator. Keinginan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tambahan modal usaha. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik semua sumber yang ada. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah melakukan peminjaman modal kepada kreditor dengan konsekuensi pengembalian modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Tipe riset yang dicoba dalam kategorisasi riset ini merupakan riset yuridis normatif. Riset yuridis normatif ialah riset yang difokuskan untuk menelaah aplikasi kaedah-kaedah ataupun norma-norma hukum positif. Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Kepustakaan (*Library Research*). Hasil riset menunjukkan masih banyak produsen kosmetik yang belum mendaftarkan merknya menjadi penghambat BPOM dalam melakukan pengawasan BPOM tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui media online, BPOM harus terus melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kominfo, Dinas

Kesehatan, Kepolisian, dll. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur BPSK

Kata Kunci: Kepailitan, Sita Umum, Saham Debitor, Kurator

1. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang menyerang sebagian negeri di Asia, paling utama di Indonesia semenjak pertengahan tahun 1997 sudah memunculkan kesusahan yang maha dasyat kepada keahlian perekonomian negeri ini paling utama zona riil. Kesenambungan aktivitas ekonomi dengan cara de facto amat mempengaruhi kepada kebangkrutan upaya, alhasil keahlian tiap industri buat penuh peranan kepada kreditur jadi berhamburan, tertunda apalagi terdapat yang serupa sekali tidak bisa melunasi lagi.

Penanganan permasalahan hutang ialah skedul penting nasional dalam bagan penyembuhan ekonomi dengan cara kilat serta efisien. Buat itu pula peraturan hal kepailitan amat berarti dilaksanakan supaya janji peranan pembayaran hutang jadi permasalahan yang berarti buat lekas di selesaikan.

Kemajuan perekonomian garis besar menginginkan ketentuan hukum kepailitan yang sanggup penuh keinginan hukum para pelakon bidang usaha dalam penanganan hutang piutang mereka. Kesejagatan hukum mencakup kesejagatan ekonomi, dalam maksud akar bermacam hukum serta perjanjian- perjanjian menabur melampaui batas- batas negeri.

Pemerintah mengetahui seluruhnya, kalau dibutuhkan sesuatu instrumen hukum buat menyediakan permasalahan pinjaman piutang yang amat dibutuhkan oleh bumi upaya selaku agunan kejelasan hukum. Alhasil pada bertepatan pada 22 April 1998, penguasa menghasilkan peraturan penguasa pengganti Hukum(berikutnya disingkat Perpu), ialah Perpu Nomor. 1 Tahun 1998 yang legal pada bertepatan pada 20 Agustus 1998, serta berikutnya Perpu Nomor. 4 Tahun 1998 yang direncanakan hendak

direvisi balik satu tahun setelah itu semenjak disahkan oleh DPR.

Latar belakang penguasa menghasilkan Perpu Nomor. 1 Tahun 1998, tidak lain berhubungan dengan situasi perekonomian pada era itu. Pada satu bagian, indonesia menginginkan keyakinan bumi global kepada hawa bidang usaha indonesia, serta di lain pihak, para penagih asing menginginkan sesuatu ketentuan hukum yang kilat serta tentu untuk penanganan piutang- piutangnya pada bermacam industri indonesia yang sesungguhnya terletak dalam situasi ambruk. Apabilah memercayakan penanganan utang- piutang bersumber pada peraturan yang lama hingga hendak menyantap durasi yang lama, rumit serta tidak menjamin kejelasan hukum.

Dengan cara akar PERPU No 1 Tahun 1998 sesungguhnya tidak jauh berlainan dengan UU Kepailitan peninggalan Belanda, Failistment Verordenning. Tetapi, sebagian norma terkini dalam PERPU No 1 Tahun 1998 yang dengan cara penting mengganti rancangan pengaturan sekeliling kepailitan antara lain batasan durasi penanganan masalah kepailitan, kurator swasta, serta pastinya pembuatan majelis hukum niaga.

Pembuatan majelis hukum niaga ialah pilar dimulainya masa terkini sistem penanganan masalah kepailitan di Indonesia. Begitu juga ditegaskan dalam PERPU No 1 Tahun 2004, pembuatan majelis hukum niaga dimaksudkan buat membenarkan kelemahan- kelemahan sistem penanganan masalah kepailitan yang legal lebih dahulu spesialnya yang berhubungan dengan durasi serta sistem pembuktian.

Berjarak 6 tahun, regulasi di aspek kepailitan balik hadapi gairah dengan terbitnya UU No 37 Tahun 2004 mengenai

Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman(PKPU). Dibanding PERPU No 1 Tahun 1998, UU Kepailitan serta PKPU mempunyai jangkauan yang lebih besar selaku reaksi atas kemajuan hukum kepailitan di Tanah Air. Tidak hanya itu, UU Kepailitan serta PKPU pula membagikan batas yang jelas terpaut penafsiran“ pinjaman” serta“ jatuh durasi”.

Ruang lingkup sengketa kepailitan didalamnya mencakup objek beserta prosedur sita umum dan penjualan saham debitor pailit yang sangat kompleks, sehingga hal ini membuat peneliti merasa tertarik mengangkat topik yaitu: **“Tinjauan Yuridis Sita Umum Dan Penjualan Saham Debitor Pailit Oleh Kurator”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kepailitan

Dalam UUK- PKPU Artikel 1 bagian(1) kepailitan merupakan sita biasa atas seluruh kekayaan debitor ambruk yang pengurusnya serta pemberesannya dicoba oleh kurator dibawah pengawasan juri pengawas. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan dengan kepailitan merupakan Mengenai ambruk(bangkrut) kondisi ataupun situasi seorang ataupun tubuh hukum yang tidak sanggup lagi melunasi kewajibannya(dalam perihal utang- utangnya) pada sang piutang. Kepailitan merupakan sesuatu sitaan serta eksekusi atas semua kekayaan sang debitor(banyak orang yang berutang) buat kebutuhan seluruh kreditor- kreditornya(banyak orang berdebit).

Sita Umum Dalam Kepailitan

Pengertian Kepailitan bagi determinasi Pasal 1 Ayat I nilai I UU Nomor. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman merupakan sita biasa atas seluruh kekayaan Debitor Ambruk yang pengurusan serta pemberesannya dicoba oleh Kurator di dasar pengawasan Hukum Pengawas begitu juga diatur dalam Hukum ini.

Sita Biasa yang diartikan dalam kepailitan merupakan susunan perampasan yang mencakup semua hartakekayaan Debitor Ambruk semenjak tetapan statment ambruk diucapkan dan seluruh suatu yang didapat sepanjang Kepailitan, serta sita biasa itu tidak sah kepada:

- a. Barang, tercantum binatang yang betul- betul diperlukan oleh Debitor sehubungan dengan profesinya, peralatannya, alat- alat kedokteran yang dipergunakan buat kesehatan, tempat tidur serta peralatannya yang dipergunakan oleh Debitor serta keluarganya, serta materi santapan buat 30(3 puluh) hari untuk Debitor serta keluarganya, yang ada ditempat itu;
- b. Seluruh suatu yang didapat Debitor dari profesinya sendiri selaku penggajian dari sesuatu kedudukan ataupun pelayanan, selaku imbalan, pension, duit menunggu ataupun duit bantuan, sepanjang yang didetetapkan oleh Juri Pengawas; atau
- c. Duit yang diserahkan pada Debitor ntuk penuhi sesuatu peranan berikan nafkah bagi Hukum.

Sita biasa memberhentikan sita serta eksekusi individual yang dicoba oleh para Penagih alhasil para Penagih wajib angkat tangan dengan cara bersama- sama(concursus creditorum). Sita biasa yang diartikan dalam rancangan kepailitan berlainan dengan sita spesial seperti;

- a) Sita Conservatoir(conservatoir beslag), kalau buat menjamin penerapan sesuatu tetapan dikemudian hari Penuntut bisa melaksanakan permohonan hendak sita agunan yang umumnya dicoba dalam pesan memerkarakan, serta dalam petitum dimohonkan statment legal serta bernilai atas beberapa barang kepunyaan tergugat bagus yang beranjak ataupun yang tidak beranjak sepanjang cara masalah berjalan terlebih dulu disita serta kepada

beberapa barang yang telah disita tidak bisa dialihkan, determinasi hal sita conservatoir diatur dalam artikel 227 HIR.;

- b) Sita Revindicatoir(revindicatoir beslag) memiliki penafsiran perampasan buat memperoleh balik yang diatur dalam determinasi artikel 226 HIR kalau bukan cuma beberapa barang Tergugat saja yang bisa disita, begitu pula perihalnya kepada benda beranjak kepunyaan penuntut sendiri yang terletak dalam kewenangan Tergugat.

Dibilang sita biasa, sebab sita mulanya bukan buat kebutuhan seorang ataupun sebagian orang penagih, melainkan buat seluruh penagih ataupun dengan tutur lain buat menghindari perampasan dari eksekusi yang dimintakan oleh penagih dengan cara perorangan.

Pengertian Saham Debitor

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan/ tanda penyertaan kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan.

Debitor adalah pihak yang memiliki hutang (pinjaman) kepada pihak lain karena telah meminjam barang/ jasa kepada pihak tersebut yang disertai dengan surat perjanjian serta jaminan (bila diperlukan).

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa pengertian saham debitor adalah sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan milik seseorang atau perusahaan (debitor) yang berhutang kepada pihak lain (kreditor).

3. METODE PELAKSANAAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Tipe riset yang dicoba dalam kategorisasi riset ini merupakan riset yuridis normatif. Riset yuridis normatif ialah riset yang difokuskan buat menelaah aplikasi kaedah- kaedah ataupun norma- norma hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi

inferior yang berbentuk materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi hukum tersier, ialah:

- a) Materi hukum pokok merupakan materi hukum yang bertabat autoritatif maksudnya memiliki daulat. Materi hukum pokok terdiri dari peraturan perundang- undangan yang diurut bersumber pada jenjang semacam Hukum No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman, Hukum No 30 Tahun 1999 Mengenai Arbitrase serta Pengganti Penyelesaian Bentrokan;
- b) Materi Hukum Sekunder Materi hukum inferior merupakan materi hukum yang terdiri atas buku- buku bacaan yang ditulis oleh pakar hukum yang mempengaruhi, jurnal- jurnal hukum, opini para ahli, kasus- kasus hukum, yurisprudensi.
- c) Materi Hukum Tersier Materi hukum tersier merupakan materi hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior berbentuk kamus biasa, kamus bahasa, pesan berita, postingan, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Riset Kepustakaan (*Library Reseaarch*).

4. Analisis Data

Totalitas informasi dalam riset ini dianalisis dengan cara kualitatif. Analisa kualitatif ini hendak dikemukakan dalam wujud penjelasan yang analitis dengan menarangkan ikatan antara bermacam tipe informasi. Berikutnya seluruh informasi dipilih serta diolah, setelah itu dianalisa dengan cara deskriptif alhasil tidak hanya melukiskan serta mengatakan, diharapkan hendak membagikan pemecahan atas kasus dalam riset ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Sita Umum Dibandingkan Sita Lainnya dalam Kepailitan

UU Kepailitan menata peran dari sita biasa bila berdekatan dengan sita yang lain bersumber pada Pasal 31 ayat(1) UU Kepailitan. Pasal 31 ayat(2) UU Kepailitan menata lebih jelas lagi kalau, Seluruh perampasan yang sudah dicoba jadi lenyap serta bila dibutuhkan Juri Pengawas wajib menginstruksikan pencoretannya Pasal 31 ayat(1) serta ayat(2) UU Kepailitan menerangkan kalau peran sita biasa lebih besar dibanding dengan sita yang lain sebab dengan terdapatnya sita biasa seluruh sita jadi lenyap apalagi bila terdesak hakim Pengawas bisa melaksanakan pencoretan kepada sita di luar sita biasa.

Permasalahannya merupakan dalam prakteknya tidak seluruh sita awas lenyap dengan terdapatnya sita biasa. Semacam pada permasalahan tetapan PHI kepada permasalahan PT Bhineka Buatan Manunggal. Pada permasalahan ini tetapan PHL memanglah diputuskan saat sebelum ambruk alhasil tidak terdapat kasus hendak senantiasa yang jadi kasus merupakan kala kasasi. MA menguatkan tetapan dari PHI Sementara itu pada dikala itu industri sudah ambruk Dari pertimbangannya nampak kalau tetapan MA tidak memikirkan situasi industri yang sudah ambruk serta menguatkan tetapan.

PHI pada Majelis hukum Negara Bandung yang menjatuhkan sita pertemuan kepada benda senantiasa serta sita agunan atau sita pertemuan kepada benda beranjak kepunyaan industri. MA pula tidak memikirkan terdapatnya tetapan MK Nomor. 67/ PUU- XI/ 2013 yang sudah membagikan agunan kalau pembayaran imbalan dari pekerja tercantum pada pinjaman yang letaknya didahulukan atas seluruh tipe penagih tercantum atas gugatan penagih separatis, gugatan hak negeri, kantor lelang serta tubuh biasa yang dibangun penguasa, Kondisi ini membuktikan terdapat kasus pada dalam pada penegak hukum Menurut Soerjono

Soekanto perihal ini memanglah membagikan akibat pada cara penguatan hukum. Tidak hanya aspek penegak hukum ada empat aspek lain yang pengaruhi penguatan hukum ialah kelemahan yang terdapat pada undang- undang itu sendiri, adat hukum, pemikiran warga serta aspek alat serta infrastruktur.

Hendak namun tidak pada seluruh permasalahan perihal ini terjalin misalnya pada permasalahan PT. Metro Batavia. Dalam permasalahan ini, para pihak yang ikut serta menguasai kalau kala kepailitan terjalin hingga berlakulah sita biasa. Walaupun dalam permasalahan ini usaha hukum awas yang dicoba oleh sebagian penagih telah amat maksimum apalagi hingga tingkatan kasasi yang menyantap durasi lima tahun tetapi tertahan pada cara teknis penerapan sita eksekusi hingga kesimpulannya industri diputus ambruk. Dalam permasalahan ini para pihak mengetahui kalau yang legal merupakan sita biasa kepailitan." Kasus berikutnya terpaut sebagian ketentuan lain di luar awas yang menata mengenai sita serta keberlakuannya bila ambruk terjalin. Ketentuan itu merupakan:

1. Ketentuan sita kejahatan yang diatur dalam Artikel 39 bagian(2) KUHAP yang melaporkan kalau," Barang yang terletak dalam sitaan sebab masalah awas ataupun ambruk bisa pula disita buat kebutuhan investigasi, penuntutan serta memeriksa masalah kejahatan Ketentuan ini menerangkan kalau kepada sita awas serta sita biasa dalam kepailitan bisa dikenakan sita kejahatan.
2. Ketentuan sita pajak yang diatur dalam UU Nomor. 19 Tahun 2000 Mengenai Perubahan atas Hukum No 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Menuntut(UU Nomor. 19 Tahun 2000). Ada pula Artikel terpaut kepailitan dalam UU Nomor. 19 Tahun 2000 merupakan Artikel 6 bagian(1) yang melaporkan kalau

ahli sita pajak bisa melakukan penagihan mendadak serta sekalian tanpa menunggu bertepatan pada jatuh tempo pembayaran bersumber pada pesan perintah penagihan mendadak serta sekalian yang diterbitkan dengan sebagian alibi salah satunya sebab terjalin perampasan atas benda penjamin pajak oleh pihak ketiga ataupun ada isyarat kepailitan. Pihak ketiga disini bisa berarti kurator dalam bagan aplikasi sita biasa kepailitan. Aturan- aturan inilah yang setelah itu memunculkan antagonisme dengan ketentuan sita biasa dalam UU Kepailitan Estimasi juri dalam memutuskan bila terdapat pergesekan ini pula terbagi menjadi 2, ialah:

- a) Pemikiran kalau biasa bisa menghapuskan sita- sita yang lain Ilustrasi permasalahan pencoretan sita- sita pajak aan dilakukan membatalkan sita- sita yang lain contoh kasus pencoretan sita pajak yang dicoba oleh juri pengawas pada permasalahan Cipaganti serta Tetapan PK Nomor. 202PK atau Pdt. Sus 2012 yang mencabut penghentian serta perampasan yang dicoba Bareskrim serta Tubuh Pertanahan Nasional terpaut akta Hak Untuk Bangun kepunyaan industri ambruk, PT SCR.
- b) Pemikiran kalau sita biasa tidak bisa membatalkan sita- sita yang lain, ilustrasi permasalahan tetapan MA terpaut masalah ikatan industrial PT Bhineka Buatan Manunggal serta Tetapan Kasasi Nomor. 156 K atau Pdt. Sus- Pailit 2015 terpaut kepailitan PT Aliga International Pratama. Pada permasalahan PT Aliga International Pratama yang jadi estimasi badan juri buat menyangkal petisi kurator buat mencabut sita yang dicoba oleh

beskal atas harta ambruk merupakan sebab sita yang dicoba beskal bersumber pada pengecekan kejahatan, hingga pembatalan sita wajib dicoba lewat determinasi yang diatur dalam KUHAP

Dalam memutuskan, hakim memikirkan lingkup majelis hukum yang berhak memeriksa masalah sita. Bila perampasan menyangkut masalah kejahatan hingga hendak diputus dengan cara kejahatan hendak namun bila perampasan menyangkut perihal awas semacam penghentian akta hingga bisa diputus dengan cara kepailitan semacam pada permasalahan PT SCR.

Pandangan kedua yang jadi perbincangan para pakar merupakan pandangan kesamarataan. Pakar hukum awas memandang sita biasa butuh didahulukan sebab dari bagian kesamarataan hak penagih hendak terkabul serta tidak terdapat lagi pelanggaran hak. Pandangan kesamarataan dalam hukum kejahatan berarti kalau yang bersalah haruslah dihukum. Buat menciptakannya pasti wajib dibantu dengan perlengkapan fakta salah satunya berbentuk benda sitaan.

Pandangan berikutnya yang jadi materi perbincangan merupakan berhubungan dengan kemamfaatan. Bagi para pakar awas bila sita biasa didahulukan hingga permasalahan pinjaman piutang hendak bisa diselesaikan dengan cara kilat serta seimbang alhasil tidak mengusik perekonomian bagus sekala kecil ataupun rasio besar. Sebaliknya bila sita yang lain didahulukan semacam sita kejahatan hingga keamanan harta hendak aman serta hasil perampasan itu hendak dijadikan selaku perlengkapan fakta. Pandangan keempat yang jadi perbincangan merupakan menyangkut kejelasan hukum. Pakar hukum awas beranggapan sita biasa didahulukan sebab bersumber pada dasar *lex paterior derogate legi priori* dimana peraturan yang lebih terkini menaklukkan peraturan yang lebih lama hingga determinasi Pasal 31 UU Kepailitan lebih

terkini dibanding dengan pengaturan sita kejahatan dalam KUHAP serta sita pajak dalam UU Nomor. 19 Tahun 2000. Bagi pakar kejahatan kejelasan hukum bersumber pada pada seluruh pelakon perbuatan kejahatan bisa dijatuhi kejahatan cocok dengan perbuatannya alhasil kehadiran sita kejahatan amat berarti.

Perbincangan opini terakhir menyangkut pandangan penentuan serta tetapan. Pakar hukum awas melaporkan wajib didahulukan sebab ialah tetapan juri sebaliknya sita cuma ialah sesuatu Penentuan. Dalam hukum kegiatan awas tetapan serta penentuan ialah dua perihal yang berlainan. Tetapan pernyataan juri yang diucapkan dalam konferensi majelis hukum sebaliknya penentuan ketetapan majelis hukum atas masalah Permohonan (sukarelawan). Bagi Hadi Shubhan, tetapan majelis hukum cuma bisa dibatalkan dengan tetapan majelis hukum. Sebaliknya para pakar hukum kejahatan serta pajak tidak mempertimbangan beda tetapan dengan penentuan mereka berdasar pada Pasal 39 ayat(1) KUHAP serta Pasal 6 ayat(1) UU Nomor. 19 Tahun 2000.

Sebagian opini di atas membuktikan kalau perbincangan terpaut peran sita biasa antara ranah ilmu awas selaku bagian hukum eksklusif dengan ilmu hukum kejahatan serta pajak selaku bagian dari ilmu hukum public bersama mempunyai alibi yang kokoh. Oleh karena itu salah satu metode meredam bentrokan ini merupakan dengan memakai dasar hukum.

Sita biasa lebih besar perannya dari sita kejahatan. Perihal ini didasarkan pada sebagian perihal, ialah(i) sita biasa didasarkan atas sesuatu tetapan majelis hukum yang memiliki dampak kepada seluruh penentuan majelis hukum(ii) kalau produk tetapan majelis hukum cuma dapat dibatalkan dengan tetapan majelis hukum pula, tidak dapat dengan penentuan. Sedangkan itu, alas wewenang perampasan kejahatan merupakan penentuan majelis hukum. Pada dasarnya, sita biasa merupakan perampasan yang diketahui

dalam hukum awas, khususnya hukum kepailitan yang menata ikatan antara para penagih serta debitur. Tetapi dalam kemajuannya, kepailitan di Indonesia tidak cuma terbatas pada kebutuhan eksklusif.

Arti dari dilaksanakannya sita biasa merupakan buat mencegah kebutuhan para penagih. Awal, buat menjauhi terdapatnya aksi debitur yang bisa mudarat harta ambruk. Kedua, buat mengakhiri eksekusi sepihak yang dicoba oleh penagih kepada harta debitur ambruk. Oleh sebab itu, sita biasa kepada harta debitur lahir semenjak tetapan ambruk diucapkan, serta semenjak dikala itu pula debitur untuk hukum kehabisan haknya buat memahami serta mengurus hartanya.

Sedangkan itu, sita kejahatan merupakan serangkaian aksi interogator buat mengutip ganti serta ataupun menaruh, di dasar penguasaannya, kepada barang beranjak ataupun tidak beranjak, berbentuk ataupun tidak berbentuk, buat kebutuhan pembuktian dalam investigasi, penuntutan, serta peradilan. satu Barang yang disita itu didapat oleh interogator dari kewenangan owner yang hendak dipakai selaku benda fakta buat kebutuhan pengecekan, penuntutan, serta peradilan. Perampasan dimaksudkan supaya barang itu nyaman, tidak bisa dihilangkan ataupun dimusnahkan oleh terdakwa ataupun tersangka.

Pasal 31 ayat(2) UU Kepailitan pada intinya mengatakan, semua sita dihentikan kala tetapan ambruk sudah diucapkan, bila butuh juri pengawas wajib menginstruksikan pencoretannya. Semenjak tetapan ambruk diucapkan, semua sita yang terdapat pada suatu barang selesai serta digantikan dengan sita biasa kepailitan. Perihal ini dimaksudkan buat mencegah harta debitur ambruk dari mungkin ketidakjujuran yang dicoba penagih atau debitur. Sedangkan itu, Pasal 39 ayat(2) KUHAP melaporkan kalau barang yang terletak dalam masalah kepailitan bisa disita oleh interogator untuk keinginan

investigasi, penuntutan, serta memeriksa masalah kejahatan.

Untuk keinginan investigasi, penuntutan, serta peradilan, harta debitur ambruk yang telah disita biasa bisa disita lagi oleh interogator buat menjamin keamanannya. Harta itu hendak dijadikan benda fakta dalam investigasi, penuntutan, serta peradilan alhasil keamanannya wajib aman. Dalam pelaksanaannya, kedua artikel itu riskan buat dibenturkan buat adu wewenang antara kurator serta interogator dalam melakukan sita biasa serta sita kejahatan. Tiap opini mengenai siapa yang wajib didahulukan diiringi dengan bawah hukum yang nyata. Pada tataran aplikasi, dibutuhkan sesuatu kebijaksanaan dalam mengutip ketetapan serta aksi dari setiap pihak, bagus kurator ataupun interogator.

Mereka bisa memilah buat mempertentangkan wewenang itu lewat rute hukum ataupun bertugas serupa buat kelancaran penerapan kewajiban tiap- tiap. 1. Pasal 1 nomor 16 KUHAP. Bila kebutuhan kurator merupakan buat melelang peninggalan debitur serta memberikan hasilnya pada para penagih, tidak terdapat salahnya buat “ meminjamkan” benda itu pada interogator.

Begitu juga dikenal, kebutuhan interogator mengambil benda ataupun peninggalan merupakan buat menjadikannya fakta serta menuntaskan cara pelacakan ataupun investigasi, bukan buat memilikinya. Dengan begitu, masalah kejahatan bisa lekas berakhir serta diputus dengan impian benda fakta dikembalikan pada kurator.

Pada tingkatan normatif, dibutuhkan sesuatu kejelasan pengaturan- atau bisa jadi lebih pada perkara teknis- ketika harta debitur ambruk pada dikala berbarengan jadi benda fakta dalam cara pelacakan, investigasi, ataupun bisa jadi dalam cara penuntutan serta sidang masalah kejahatan.

2. Proses Penjualan Saham Debitur Pailit

Dari determinasi pasal 21 serta pasal 25 Undang- Undang Nomor. 37

Tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman bisa disimpulkan kalau kepailitan mencakup semua kekayaan debitur pada dikala statment ambruk itu dicoba. Semenjak statment ambruk diumumkan, debitur kehabisan hak buat memahami serta mengurus kekayaannya. Berikutnya pengurusan serta pemberenan didapat ganti kurator.

Lebih jauh lagi kewajiban kurator pengasuh bisa diamati pada job description darikurator pengasuh, sebab paling tidak terdapat 3 tipe pengutusan yang bisa diberikan kepada kurator pengasuh dalam perihal cara kepailitan, ialah selaku selanjutnya.

1. Sebagai kurator sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinandebitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selamajalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit.

Tugas utama kurator sementara adalah untuk:

- a. Mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan
- b. Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator (Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepailitan).

Secara umum tugas kurator sementara tidak banyak berbeda dengan pengurus, namun karena pertimbangan keterbatasan kewenangan dan efektivitas yang ada pada kurator sementara, maka sampai saat ini sedikit sekali terjadi penunjukan kurator sementara.

2. Sebagai pengurus

Pengurus ditunjuk dalam perihal terdapatnya penundaan kewajiban pembayaran utang(PKPU). Kewajiban pengasuh cuma hingga menyelenggarakan pengadministrasian cara PKPU, misalnya melaksanakan pemberitahuan, mengundang rapat- rapat penagih, ditambah dengan

pengawasan kepada aktivitas pengurusan upaya yang dicoba oleh debitur dengan tujuan supaya debitur tidak melaksanakan hal- perihal yang bisa jadi bisa mudarat hartanya. Butuh dikenal kalau dalam janji peranan pembayaran pinjaman debitur sedang mempunyai wewenang buat mengurus hartanya alhasil wewenang pengasuh hingga cuma memantau belaka.

3. Sebagai kurator

Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Dalam melaksanakan tugasnya curator harus bertanggung jawab secara perdata maupun pidana. Pasal 72 UUK-PKPU berbunyi kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas

Hakim Pengawas buat memantau tiap aksi kurator. Dalam Pasal 65 UU Kepailitan, diklaim: " Juri Pengawas memantau pengurusan serta pemberesan harta ambruk". Ada pula dalam Pasal 69 ayat(1) UU pengurusan serta atau ataupun Kepailitan diklaim: " Kewajiban kurator merupakan melaksanakan pemberesan harta ambruk". Dengan begitu, nyata kalau kewajiban penting hakim pengawas merupakan memantau kurator dalam melaksanakan pengurusan serta atau ataupun pemberesan harta bangkrut. Hakim pengawas ditunjuk oleh majelis hukum lewat tetapan statment bangkrut(Pasal 15 ayat(1) UU Kepailitan).

Pelelangan Saham Pailit

Dalam pasal 185 ayat(2) UU Nomor. 37 tahun 2004 ditetapkan kalau harta ambruk dijual dengan cara lelang ataupun di dasar tangan dengan ijin Hakim Pengawas. Dari determinasi itu bisa diamati kalau walaupun dibolehkan terdapatnya pemasaran harta ambruk di dasar tangan

dengan seijin juri pengawas, namun dalam masa kesejagatan serta pembaruan dimana kejernihan, kemampuan serta efektifitas ialah antusias warga di seluruh aspek kehidupan, rasanya pemasaran lewat lelang ialah pengganti yang pas yang pas serta kilat dipakai dalam penyelesaian kepailitan.

Selaku alat pemasaran benda dengan cara terbuka, adat lelang mempunyai dua guna sekalian, ialah awal, guna eksklusif serta kedua, guna khalayak. Guna eksklusif adat lelang ialah media untuk pasar jual beli benda oleh warga. Sedangkan itu, guna khalayak adat lelang ialah alat penguatan hukum serta pengurusan peninggalan negeri. Di sisi itu, dalam guna khalayak ini, adat lelang pula mempunyai guna budgeter, yang berhubungan dengan pendapatan negeri bukan pajak(PNBPN) yang berawal dari banderol lelang serta duit miskin dan pajak lain yang terpaut dengan jual beli benda lewat lelang.

Lelang mempunyai guna eksklusif, terdapat pada dasar lelang diamati daritujuan perdagangan. Di bumi perdagangan, lelang ialah alat buat melangsungkan akad jual beli. Bersumber pada guna eksklusif ini memunculkan jasa lelang yang diketahui dengan lelang ikhlas. Sebaliknya guna khalayak dari lelang bisa diamati dari 3 perihal, ialah:

1. Mengamankan peninggalan yang dipunyai ataupun dipahami negeri buat tingkatkan kemampuan serta teratur administrasi pengurusan peninggalan negeri,
2. Mengakulasi pendapatan negeri dalam wujud banderol lelang, dan
3. Jasa pemasaran benda yang memantulkan bentuk kesamarataan selaku bagian dari sistem hukum kegiatan di sisi eksekusi PUPN, Pajak, dan Perum Pegadaian."

Penjualan Saham Pailit Dibawah Tangan

Pemberesan harta pailit wajib dijual di wajah biasa ataupun dilelang cocok dengan aturan metode yang

didetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bila penjunlan di wajah biasa ataupun dilelang tidak sukses, hingga pemasaran harta ambruk bisa dicoba dengan cara di dasar tangan dengan permisi dari juri pengawas. Terdapat sebagian pemicu lelang kandas, antara lain: bila dalam lelang yang dicoba oleh kurator tidak terdapat satupun Partisipan Lelang yang menjajaki lelang, bila ijab yang diajukan oleh para Partisipan Lelang sangat kecil ataupun di dasar Angka Batas yang telah ditetapkan lebih dahulu; terdapatnya kondisi memforsir(*force majeure*). Sehabis pemasaran dengan cara lelang kandas dilaksanakan hingga kurator menjual harta ambruk dengan cara dibawah tangan Kurator dalam menjual harta ambruk dengan cara di dasar tangan wajib bertanggung jawab bila terdapat pihak yang dibebani. Tanggung jawabnya berbentuk tanggung jawab dengan cara perdata, tanggung jawab dengan cara kejahatan serta tanggungjawab dengan cara administratif.

Daftar Pembagian Penutup

Daftar pembagian yang dibuat kurator adalah mengikat, yang antara lain berisi bagian yang wajib diberikan kepada kreditor apabila :

1. Telah lampau tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim pengawas
2. Tidak ada yang mengajukan perlawanan atas daftar tersebut
3. Atau perlawanan telah diputus oleh hakim pengawas dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Hal-hal yang terjadi setelah daftar pembagian mengikat adalah sebagai berikut:

1. Kurator wajib segera membayar penuh pembagian yang sudah ditetapkan kepada kreditor yang telah dicocokkan dan kepada kreditor yang piutangannya diakui oleh debitor.
2. Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor

mengenai piutang mereka yang belum dibayar sebagaimana diatur dalam pasal 204 undang-undang nomor 37 tahun 2004.

3. Berakhirnya kepailitan Berdasarkan pasal 202 ayat (1) UUK-PKPU, segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah pembagian penutup (terakhir) menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih banyak nya produsen kosmetik yang belum mendaftarkan merknya menjadi penghambat BPOM dalam melakukan pengawasanBPOM tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui media online, BPOM harus terus melakukan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kominfo, Dinas Kesehatan, Kepolisian, DII.
2. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui jalur BPSK

6. DAFTAR PUSTAKA

- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Gultom, Elfrida, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2007)
- Hartini, Rahayu, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*,(Malang:UPT Penerbitan UMM,2008).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Tangerang:Sinar Grafika, 2007)
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan

- Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- S. Sastrawidjaja, H. Man, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung:PT. Alumni, 2006)
- Sembiring, Sentosa,*Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundangan Undangan Terkailt Dengan Kepailitan*, (Bandung:Nuansa Aulia, 2006)
- Shubhan, Hadi,*Hukum Kepailitan: prinsip, norma, dan praktek di peradilan*, (Jakarta:Kencana,2008)
- Sulaiman, Robintan, dkk, *Lebih jauh tentang kepailitan*,(Jakarta: PT Deltacitra Grafindo, 2000).
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan:USU Press, 2009)
- Sunarmi,*Hukum Kepailitan Edisi 2*,(Jakarta: P.T.Sofmedia,2010).
- Sutedi, Andrian, Hukum Kepailitan,(Bogor:Ghalia Indonesia,2009)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Lelang*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016)
- Yani, Ahmad, dan Gunawan, Widjaja,*Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1999)